

ANALISIS HUKUM ADAT KETATANEGARAAN DI KAMPUNG DUKUH

Muadz Abdul Aziiz¹, Muhammad Humam Hikmah², Muhammad Revaldo Arkeisy³, Nadya Oktaviani Rahma⁴, Nazwa Rahmannina Rustandi⁵, Nisa Livani Marselia⁶, Ende Hasbi Nassarudin⁷

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: muadzabdulaziiz70@gmail.com , humamhikmahnurwahid@gmail.com ,
rrevaldoo8@gmail.com , nadyaoktavianirahma@gmail.com ,
nazwarustandi213@gmail.com , nisalivanymarselia@gmail.com ,
nazzarudin@gmail.com

ABSTRAK

Setiap daerah memiliki kebudayaannya masing-masing yang merupakan bentuk akulturasi dari berbagai budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Kampung Adat Dukuh yang memiliki nilai kebudayaan hidup selaras dengan lingkungan sebagai hasil perpaduan antara budaya lokal dan budaya luar. Kampung adat dukuh adalah salah satu masyarakat adat yang masih memegang teguh adat istiadat berdasarkan ajaran Islam dari karuhun/kekolotan yang dipimpin oleh seorang kuncen. Untuk mengetahui nilai kebudayaan dan upaya mempertahankannya, dilakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif dan metode Yuridis-deskriptif. Data dikumpulkan dengan cara observasi, studi pustaka, wawancara, dan studi dokumentasi dari pemerintah setempat, juru kunci kampung adat, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kebudayaan terhadap ketatanegaraan di kampung adat tersebut meliputi batasan wilayah, bentuk rumah tinggal, ketatanegaraan adat tersebut dan sistem pemilihan ketua adat tersebut. Nilai-nilai tersebut masih dipertahankan dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai tersebut oleh masyarakat adat di kampung tersebut, sehingga itu menjadi hukum adat ketatanegaraan yang berlaku di kampung adat tersebut.

ABSTRACT

Each region has its own culture which is a form of acculturation from various cultures in Indonesia. One of them is the Dukuh Traditional Village which has cultural values of living in harmony with the environment as a result of a combination of local culture and foreign culture. The Dukuh traditional village is one of the traditional communities that still adheres to customs based on Islamic teachings from the karuhun/kekolotan led by a kuncen. To find out cultural values and efforts to maintain them, research was carried out using a qualitative approach and juridical-descriptive methods. Data was collected by means of observation, literature study, interviews, and documentation study from the local government, traditional village caretakers, and the local community. The results of the research show that cultural values regarding state administration in the traditional village include territorial boundaries, the form of residence, traditional state administration and the election system for the traditional leader. These values are still maintained by implementing these values by the traditional community in the village, so that it becomes the constitutional customary law that applies in the traditional village.

Key word : Customary law, Inheritance customs, Dukuh Village

PENDAHULUAN

Kampung Dukuh didirikan oleh syekh Abdul Jalil yang berasal dari kisah Syekh Abdul Jalil yang mendapat perintah gurunya di Mekkah. Dia diminta membawa tanah dan air ke Jawa. Setelah tinggal di Nagara Pameungpeuk, dia melihat cahaya dari tanah yang menuntunnya ke desa Ciroyom, Kabupaten Garut Selatan. Desa tersebut kemudian dinamai Kampung Dukuh. Kampung Adat Dukuh awalnya disebut padukuhan, artinya tempat baik untuk tinggal. "Dukuh"

berasal dari "calik" atau "duduk," menunjukkan tempat tinggal yang baik untuk mendekatkan diri kepada Tuhan atau patuh pada adat nenek moyang. Kampung ini didirikan pada abad ke-17 oleh keturunan Eyang Dukuh, murid pertama Syekh Abdul Jalil. Eksistensi Kampung Dukuh pun mencerminkan indigenous knowledge dan kemampuan bijaksana dalam mengatasi masalah, yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai kearifan lokal tercermin dalam pola pikir dan perilaku masyarakat, termasuk dalam pengelolaan lingkungan alam untuk keberlanjutan. Gaya hidup sederhana, gotong royong, dan kebersamaan menjadi inti kehidupan, dengan kesadaran akan keterbatasan mendorong kerja sama dan ketaatan terhadap adat istiadat, menjaga perdamaian dan mencegah konflik.

Seperti kampung adat biasanya, kampung adat dukuh pun memiliki peraturan-peraturan yang secara umum mereka sebut dengan "Pamali", Peraturan yang berlaku di Kampung Adat Dukuh pun mencerminkan dan sangat erat dengan nilai dan ajaran Islami,

termasuk berpakaian sopan, menutup aurat, berperilaku santun, dan menghormati tamu. Larangan melangkah ke utara dihormati sebagai penghormatan kepada Syekh Abdul Jalil, pendiri kampung. Di Dukuh Dalam, larangan menggunakan listrik berlaku, rumah harus berstruktur panggung, berdinding papan kayu atau bilik anyaman bambu, dan beratap rumbai ilalang. Tradisi lain mencakup orientasi pintu ke timur dan barat, serta larangan penggunaan kaca pada jendela. Kampung adat dukuh juga memiliki hukum adat tentang keperdataan dan juga ketatanegaraan yang menjamin keberlangsungan hidup dan sistem ketatanegaraan kampung adat dukuh tersebut. Dalam keberlangsungan hukum tersebut masyarakat adat dan tamupun juga harus memegang teguh terhadap hukum yang berlaku dengan dogmatik masyarakat adat tersebut kepada hukum dan ajaran yang berlaku dari keturunannya. Dalam artikel ini kita akan membahas mengenai ketatanegaraan yang sedang berlangsung dan digunakan dalam kampung adat dukuh tersebut secara komprehensif dan jelas .

METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis-deskriptif. teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan diperoleh dengan melakukan observasi, perekaman, wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan data primer dan studi dokumenter. Data yang diperoleh dari teknik tersebut kemudian di analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan data secara sistematis dan mendalam untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang objek penelitian. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang Kampung Adat Dukuh.

PEMBAHASAN

Batas Wilayah

Kampung Adat Dukuh, seperti banyak komunitas adat di berbagai belahan dunia, memiliki penafsiran unik terkait batas wilayah. Batas wilayah di sini tidak hanya menjadi garis fisik yang memisahkan satu wilayah dengan wilayah lainnya, tetapi juga mencakup pemahaman mendalam tentang keberadaan, hak, kewajiban, serta keterkaitan antarmasyarakat, alam, dan spiritualitas¹. Dalam hukum adat di Kampung Adat Dukuh, penetapan batas wilayah tidak semata dilakukan dengan peta atau tanda fisik saja, tetapi juga melibatkan proses tradisional yang melibatkan pemimpin adat, tokoh masyarakat, dan mitos yang telah

¹ Umanilo, M. C. B., Sos, S., Umanilo, M. C. B., & Sos, S. (2016). Ilmu sosial budaya dasar.

diwariskan dari generasi ke generasi². Prosedur ini sering kali melibatkan upacara adat, ritual, serta konsensus yang dihormati oleh seluruh anggota masyarakat adat.

Selain aspek fisik, batas wilayah dalam hukum adat juga mencakup aspek sosial yang kompleks. Misalnya, batas wilayah bisa menentukan kewajiban-kewajiban tertentu terkait pemeliharaan lingkungan, pembagian sumber daya alam, atau pengaturan perkawinan diantara kelompok-kelompok yang berbeda di dalam kampung adat³. Lebih jauh lagi, batas wilayah menjadi fondasi bagi keberlangsungan budaya dan identitas masyarakat adat. Dengan mempertahankan batas wilayah mereka, masyarakat adat juga menjaga warisan nenek moyang mereka, termasuk bahasa, adat istiadat, dan kepercayaan spiritual yang terikat erat dengan wilayah tersebut. Hal ini menjadi bagian integral dari pemahaman dan praktik kehidupan sehari-hari di Kampung Adat Dukuh. Namun, perubahan zaman dan tekanan dari luar sering kali menimbulkan tantangan bagi keberlangsungan batas wilayah dalam hukum adat⁴. Globalisasi, urbanisasi, dan perubahan sosial ekonomi membawa dinamika yang memengaruhi cara masyarakat adat memandang dan mempertahankan batas wilayah mereka. Konflik dengan regulasi pemerintah *modern*, klaim atas tanah dari pihak-pihak eksternal, atau transformasi lingkungan dapat mengganggu keseimbangan dan kedamaian di dalam Kampung Adat Dukuh.

Kampung Adat Dukuh, dalam menghadapi perubahan zaman, semakin menekankan pentingnya pemeliharaan dan perlindungan batas wilayah dalam hukum adat⁵. Hal ini tidak sekadar tentang menetapkan garis fisik yang memisahkan wilayah, melainkan menandakan kesatuan budaya, spiritualitas, dan identitas komunitas adat. Di tengah arus modernisasi, menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan solusi adaptif menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan

dan kedamaian dalam komunitas ini⁶. Batas wilayah dalam hukum adat di Kampung Adat Dukuh memegang peran lebih dari sekadar pembatas fisik. Mereka adalah simbol dari warisan leluhur, mewakili jalinan budaya, dan spiritualitas yang mengikat komunitas adat. Pemeliharaan batas-batas ini mencerminkan bagaimana kehidupan sehari-

² Hamid, A. (2023). Bab 3 sistem hukum adat. *Hukum Adat*, 32.

³ H Hermanto Suaib, M. M. (2017). Suku moi: nilai-nilai kearifan lokal dan modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat. *AnImage*.

⁴ Sugiswati, B. (2012). Perlindungan hukum terhadap eksistensi masyarakat adat di Indonesia. *Perspektif*, 17(1), 31-43.

⁵ Pide, A. S. M., & Sh, M. (2017). Hukum adat dahulu, kini, dan akan datang. Prenada Media.

⁶ Dewi, S. F., Syafrini, D., Bakhtiar, Y., & Maijar, A. (2022). Resolusi konflik berbasis kearifan lokal: Masyarakat adat Minangkabau dan Ammatoa Kajang.

hari, sistem kepercayaan, dan identitas kelompok ini terjalin dengan tanah yang mereka tempati. Dalam kesinambungan ini, pemahaman mendalam tentang makna batas wilayah menjadi krusial.

Pendekatan yang mengombinasikan tradisi dengan solusi yang adaptif sangat diperlukan di zaman yang terus berubah. Dukungan terhadap nilai-nilai tradisional, seperti penghargaan terhadap tanah leluhur, kearifan lokal, dan cara hidup yang terkait erat dengan lingkungan, memainkan peran penting dalam menjaga kesinambungan komunitas ini⁷. Namun, komunitas juga harus bersedia beradaptasi dengan dinamika zaman yang terus berkembang untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Dengan pemahaman yang mendalam tentang makna batas wilayah, masyarakat adat di Kampung Adat Dukuh dapat menjaga identitas mereka sambil menghadapi perubahan. Mereka mampu mengakomodasi perubahan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai dan kearifan yang telah menjadi bagian integral dari sejarah dan budaya mereka. Keharmonisan antara nilai-nilai tradisional dan adaptasi terhadap perubahan memberikan fondasi yang kokoh bagi komunitas ini untuk bertahan dan berkembang.

Dengan demikian, menjaga dan memahami batas wilayah dalam hukum adat di Kampung Adat Dukuh bukanlah sekadar tentang menjaga garis fisik, tetapi tentang memelihara kesatuan budaya, spiritualitas, dan identitas masyarakat adat. Melalui kesinambungan ini, komunitas ini dapat terus berkembang tanpa kehilangan akar budaya mereka, menjaga warisan leluhur, sambil menyesuaikan diri dengan perubahan zaman yang terus berlangsung.

Ketatanegaraan Adat

Ketatanegaraan Adat di Kampung Adat Dukuh berakar pada tata kelola

pemerintahan yang telah ada sejak zaman nenek moyang⁸. Sistem ini tidak selalu terikat pada struktur pemerintahan modern yang sering ditemui di negara-negara konvensional. Sebaliknya, ia didasarkan pada nilai-nilai tradisional, hierarki yang dihormati, dan peran yang diberikan kepada pemimpin adat atau tokoh-tokoh yang diakui secara budaya. Pemilihan pemimpin adat dalam sistem ketatanegaraan adat tidak hanya didasarkan pada aturan turun temurun,

⁷ Marfai, M. A. (2019). Pengantar etika lingkungan dan Kearifan lokal. UGM PRESS.

⁸ Marjanto, D. K., Setiawan, B., Kusumah, S. D., Utama, B., Biantoro, S., Genardi, G., & Nugroho, A. (2013). Kearifan lokal & lingkungan.

tetapi juga pada kearifan lokal dan kemampuan kepemimpinan yang diakui oleh masyarakat⁹. Pemimpin adat memainkan peran kunci dalam menjaga ketertiban sosial, menyelesaikan konflik, dan mempertahankan tradisi serta nilai-nilai adat yang dipegang teguh oleh masyarakat adat. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam konteks zaman *modern*, tekanan eksternal sering kali mempengaruhi dinamika pemerintahan adat. Regulasi pemerintah yang bersifat sentralistik atau perubahan lingkungan eksternal dapat menimbulkan ketegangan antara hukum adat dan sistem hukum nasional. Konflik kepentingan antara otoritas adat dan otoritas pemerintah dapat menjadi sumber ketidakstabilan dalam pemerintahan adat¹⁰.

Dalam mempertahankan kedaulatan hukum adat, masyarakat adat di Kampung Adat Dukuh sering kali melakukan pendekatan yang adaptif¹¹. Mereka berupaya memelihara prinsip-prinsip tradisional sambil juga berinteraksi dengan lembaga-lembaga formal dan pemerintah modern. Hal ini dapat tercermin dalam upaya kolaboratif antara pemerintah adat dan pemerintah modern dalam pengelolaan sumber daya alam atau dalam pembangunan infrastruktur yang mempertimbangkan kearifan lokal. Ketatanegaraan Adat di Kampung Adat Dukuh bukan hanya tentang administrasi pemerintahan, tetapi juga tentang identitas dan kedaulatan budaya. Keseimbangan antara hukum adat dan hukum nasional menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan masyarakat adat dan hak-hak mereka. Adopsi hukum adat dalam sistem hukum nasional atau pengakuan formal terhadap struktur pemerintahan adat menjadi langkah penting dalam menghormati hak-hak masyarakat adat.

Ketatanegaraan adat di Kampung Adat Dukuh tidaklah merupakan entitas

statis, melainkan sebuah sistem yang mengalami evolusi sejalan dengan perubahan zaman. Komunitas adat ini telah menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa terhadap tantangan zaman *modern* dengan mencari solusi yang seimbang antara tradisi yang dijunjung tinggi dan perkembangan zaman. Fleksibilitas ini menjadi landasan kuat dalam menjaga prinsip-prinsip pemerintahan adat yang terus berkelanjutan¹². Masyarakat adat di Kampung

⁹ Saptomo, A. (2010). Hukum dan kearifan lokal: revitalisasi hukum adat Nusantara. Grasindo.

¹⁰ Davidson, J. S., Henley, D., & Moniaga, S. (Eds.). (2010). Adat dalam politik Indonesia.

Yayasan PustakaObor Indonesia.

¹¹ Prayitno, G., & Subagiyo, A. (2018). Membangun desa: Merencanakan desa dengan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan. Universitas Brawijaya Press.

¹² Shofiyah, S. (2018). Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. *EDURELIGIA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 122-130.

Adat Dukuh menghadapi perubahan zaman dengan cara yang tidak mengabaikan akar tradisi mereka¹³. Mereka terus berinovasi dan beradaptasi agar tetap relevan dalam lingkungan yang terus berkembang. Inisiatif untuk menyeimbangkan nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan zaman modern menggambarkan tidak hanya fleksibilitas, tetapi juga keberlanjutan dalam mempertahankan prinsip-prinsip pemerintahan adat.

Ketatanegaraan adat yang menjadi pijakan utama bagi komunitas ini bukanlah sekadar struktur administratif semata¹⁴. Ia mewakili sebuah simbol yang mendalam dari kesatuan budaya, kearifan lokal, dan kedaulatan yang harus diakui serta dihormati. Sistem pemerintahan tradisional ini menjadi sebuah landasan vital yang memungkinkan keberlangsungan budaya, identitas, dan kedaulatan masyarakat adat. Melalui pendekatan yang inklusif dan kolaboratif, masyarakat adat di Kampung Adat Dukuh mampu menjaga kedaulatan hukum adat mereka sambil tetap berkontribusi dalam pembangunan yang berkelanjutan secara menyeluruh. Kolaborasi dengan pihak luar, pemerintah, dan elemen-elemen lain dalam masyarakat merupakan strategi yang penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pemerintahan adat tetap terjaga sambil mencapai perkembangan yang harmonis. Kunci keberhasilan dalam mempertahankan ketatanegaraan adat yang adaptif dan inklusif adalah kesadaran akan pentingnya mempertahankan nilai-nilai luhur sambil juga membuka diri terhadap perubahan yang membawa kemajuan. Melalui dialog, pemahaman, dan komitmen bersama, komunitas adat dapat terus mengembangkan sistem pemerintahan mereka untuk menjaga keberlangsungan budaya dan identitas mereka tanpa mengorbankan kemajuan yang dibutuhkan.

Dengan demikian, ketatanegaraan adat di Kampung Adat Dukuh tidak

hanya merupakan sistem administratif yang tertutup, tetapi sebuah pondasi yang hidup dan berkembang seiring dengan zaman. Sistem pemerintahan adat menjadi titik sentral dalam menjaga kedaulatan budaya, identitas, dan prinsip-prinsip lokal yang menjadi jati diri masyarakat adat. Adaptasi yang bijaksana dengan menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan perkembangan zaman adalah kunci keberlanjutan komunitas adat ini dalam menghadapi tantangan masa depan.

¹³ Syukur, A., & Qodim, H. (2016). Islam, tradisi lokal, dan konservasi alam: studi kasus di kampung dukuhkabupaten Garut. *Kalam*, 10(1), 141-168.

¹⁴ Indrayana, D. (2007). Amandemen UUD 1945: Antara mitos dan pembongkaran. Mizan Pustaka.

Sistem Pemilihan Ketua atau Pemimpin Adat

Pemilihan Pemimpin Adat di Kampung Adat Dukuh bukanlah proses sederhana yang hanya berfokus pada perhitungan suara atau demokrasi ala *modern*¹⁵. Ini melibatkan serangkaian ritual, konsensus, tradisi, dan pertimbangan mendalam terhadap kualitas kepemimpinan yang diakui secara budaya. Proses ini sering kali dimulai dengan pengakuan terhadap kualitas moral, pengetahuan tradisional, dan kearifan lokal yang dimiliki oleh calon pemimpin¹⁶. Pemimpin Adat yang dipilih mungkin berasal dari garis keturunan tertentu yang dianggap memiliki hubungan erat dengan leluhur atau memiliki pengalaman yang luas dalam memimpin masyarakat adat. Kredibilitas, integritas, dan kepatutan moral juga menjadi kriteria utama dalam pemilihan ini. Pengetahuan akan adat istiadat, kebijaksanaan dalam menyelesaikan konflik, serta kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat menjadi faktor penentu dalam proses pemilihan.

Pemilihan Pemimpin Adat tidak hanya sekadar penunjukan pemimpin, tetapi juga mengandung nilai-nilai simbolis yang kuat¹⁷. Pemimpin Adat dianggap sebagai pengemban amanah leluhur dan representasi dari kesinambungan nilai-nilai budaya yang dipegang teguh oleh masyarakat adat¹⁸. Posisinya sebagai penghubung antara dunia spiritual dan fisik, serta peran sebagai penjaga harmoni dan keadilan di dalam masyarakat adat, menjadikan pemimpin adat memiliki peran yang sangat penting. Namun, perlu diakui bahwa pemilihan Pemimpin Adat juga dapat menjadi sumber konflik atau ketegangan internal di dalam masyarakat adat. Tantangan seperti persaingan kepentingan antar-kelompok, pengaruh dari luar, atau ketidaksetujuan terhadap kandidat tertentu dapat mempengaruhi proses pemilihan. Ini menunjukkan bahwa proses pemilihan

pemimpin adat tidak luput dari dinamika sosial dan politik yang ada di dalam masyarakat adat itu sendiri.

Dalam menghadapi era modernisasi, transformasi dalam proses pemilihan Pemimpin Adat di Kampung Adat Dukuh menjadi refleksi dari dinamika antara tradisi yang kuat dan

¹⁵ Purnomo, I. (2022). *Negosiasi masyarakat dalam pemilihan lurah e-voting tahun 2021* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD").

¹⁶ Julia, J. (2017). *Bunga rampai pendidikan seni dan potensi kearifan lokal*. UPI Sumedang Press.

¹⁷ Ranoh, A. (1999). *Kepemimpinan kharismatis: tinjauan teologis-etis atas kepemimpinan kharismatis Sukarno*. BPK Gunung Mulia.

¹⁸ Aziz, A. (2016). *Kepemimpinan dalam perspektif Islam*. *Ilmu Ushuluddin*, 3(1), 1-22.

tuntutan zaman¹⁹. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada kriteria pemilihan, tetapi juga pada cara masyarakat adat melihat peran dan tanggung jawab pemimpin adat dalam menghadapi tantangan masa kini. Masyarakat adat semakin menyadari nilai pendidikan formal sebagai aspek yang dapat melengkapi kepemimpinan tradisional²⁰. Meskipun nilai-nilai budaya dan kearifan lokal tetap menjadi poin utama, pendidikan formal dianggap dapat memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan komunikasi, dan memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap tuntutan dunia modern. Ini tidak diartikan sebagai penggantian, tetapi sebagai pelengkap yang dapat memperkuat kapasitas kepemimpinan.

Selain itu, keahlian manajerial atau kemampuan administrasi juga mulai dipertimbangkan²¹. Dalam masyarakat yang semakin kompleks, kemampuan untuk mengelola sumber daya, menyelesaikan konflik, dan berinteraksi dengan pihak luar menjadi hal yang semakin penting. Hal ini menggambarkan adaptasi masyarakat adat terhadap perubahan struktural dan kompleksitas kehidupan modern tanpa mengabaikan nilai-nilai tradisional yang menjadi inti identitas mereka. Namun, transformasi ini juga membawa tantangan. Penyeimbangan antara elemen-elemen modern dan nilai-nilai tradisional tidak selalu mudah dilakukan. Tidak jarang hal ini menciptakan perdebatan internal di masyarakat adat tentang arah yang harus diambil. Beberapa anggota mungkin merasa bahwa terlalu banyak aspek modern dapat mengikis keaslian dan keutuhan budaya mereka, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai langkah progresif menuju kelangsungan yang lebih baik.

Hierarki Kampung Adat Dukuh

Hanya Kampung Dukuh Dalam yang secara tegas mempertahankan prinsip filosofi arsitektur tradisional dalam merancang dan membangun rumah serta struktur lainnya. Kampung ini sangat menghargai nilai-nilai warisan budaya dan seni rupa lokal, mencerminkan kekayaan sejarah serta identitas masyarakatnya. Dengan tetap mengikuti tradisi arsitektur yang telah diwariskan secara turun-temurun, Kampung Dukuh Dalam menjadi contoh konkret bagaimana keberlanjutan budaya lokal dapat dipertahankan melalui elemen fisik di lingkungan tempat tinggal.

¹⁹ Pide, A. S. M., & Sh, M. (2017). Hukum adat dahulu, kini, dan akan datang. Prenada Media.

²⁰ Triyono, U. (2019). Kepemimpinan transformasional dalam pendidikan: (formal, non formal, dan informal). Deepublish.

²¹ Rahman, M. (2017). Ilmu administrasi (Vol. 1). Sah Media.

Sebaliknya, Kampung Dukuh Luar telah mengalami transformasi yang cukup besar seiring berjalannya waktu. Dipengaruhi oleh arus modernisasi dan interaksi dengan budaya luar, kampung ini menyaksikan perubahan dalam pola arsitektur dan desain bangunan. Dominasi unsur-unsur modern atau unsur budaya asing menciptakan kontras dengan keaslian filosofi arsitektur tradisional. Ini mencerminkan adaptasi dan integrasi Kampung Dukuh Luar dalam menghadapi dinamika perkembangan masyarakat serta tuntutan zaman.

Meskipun Kampung Dukuh Dalam dan Dukuh Luar mengadopsi pendekatan yang berbeda terhadap arsitektur, keduanya mencerminkan dinamika perubahan budaya dalam konteks perkotaan. Pertentangan antara tradisional dan modern menjadi gambaran dari kompleksitas transformasi budaya di masyarakat, di mana pelestarian nilai-nilai lama seringkali beriringan dengan integrasi elemen-elemen baru yang diimpor dari luar. Dalam proses ini, masing-masing kampung menjadi cerminan dari evolusi arsitektur sebagai ekspresi dari perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berkembang.

Kampung Adat Dukuh di Garut menunjukkan sebuah struktur hierarki yang khas dan berakar dalam warisan budaya. Kepemimpinan di kampung ini diwakili oleh seorang pemimpin berpredikat Syaikh Abdul Jalil. Sebagai figur berotoritas, Syaikh Abdul Jalil memainkan peran sentral dalam mengarahkan dan mengelola berbagai aspek kehidupan di Kampung Dukuh. Dalam susunan hirarkinya, Syaikh Abdul Jalil ditemani oleh sejumlah pembantu utama yang dikenal sebagai lawang. Setiap lawang memiliki tanggung jawab tertentu dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari dan mendukung kepemimpinan Syaikh. Menariknya, peran sentral lawang-lawang ini tetap berlanjut bahkan setelah wafatnya Syaikh Abdul Jalil, mereka masih memegang peran utama sebagai pembantu kuncen, yang merupakan pemimpin puncak di Kampung Dukuh. Selain itu, struktur sosial di kampung ini mungkin juga melibatkan berbagai lapisan

masyarakat dengan peran dan tanggung jawab yang berbeda, sesuai dengan tradisi dan norma-norma yang telah diwariskan. Ini menciptakan suatu jaringan sosial yang terstruktur secara hierarkis, di mana masyarakat saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain.²²

Hirarki peran di Kampung Dukuh menjadi sebuah fenomena unik, seperti yang dijelaskan oleh Denis Lombard. Lombard menyoroti bahwa masyarakat pesisir, seperti yang dapat diamati di Kampung Dukuh, cenderung menonjolkan kebebasan dan mendukung konsep individu, berbeda dengan masyarakat agraris pedalaman yang dikenal dengan struktur

²² Diky Muhamad Marzuki, 'Perubahan Tata Kelola Kampung Adat Dukuh Di Cikelet Kabupaten Garut Pada Masa Kepemimpinan Mama Uluk Lukman Tahun 1997-2018', 2020.

hierarkis yang kuat. Dalam konteks ini, Lombard (2000: 58) menyatakan bahwa masyarakat pedalaman seringkali diidentifikasi sebagai bagian dari suatu jaringan sosial yang disusun secara vertikal.

Syaikh Abdul Jalil, yang memegang otoritas tertinggi di Kampung Dukuh, menjalani hidupnya dengan melibatkan beberapa pembantu utama yang memiliki peran dan tanggung jawab khusus. Para pembantu utama ini, yang disebut sebagai lawang, tidak hanya memainkan peran sentral selama kehidupan Syaikh, tetapi bahkan setelah kematiannya. Mereka masih berfungsi sebagai pembantu utama kuncen, yang bertindak sebagai pemegang otoritas puncak di Kampung Dukuh hingga saat ini.

Dengan demikian, struktur hirarki ini tidak hanya menjadi relevan selama masa kehidupan Syaikh Abdul Jalil, tetapi juga bertahan dan terus mengatur dinamika sosial di Kampung Dukuh bahkan setelah beliau tiada. Fenomena ini menggambarkan bagaimana warisan budaya dan struktur sosial dapat melekat dalam sebuah komunitas, membentuk identitasnya, dan melanjutkan pengaruhnya jauh melewati periode kehidupan individu tertentu.²³

berikut ini hierarki ketua adat di kampung dukuh :

1. Pemimpin tertinggi di kampung Dukuh Garut disebut sebagai Ketua Adat, yang dipilih oleh para sesepuh kampung berdasarkan kriteria kecakapan, pengalaman, dan kehormatan. Tanggung jawab utama Ketua Adat adalah mengurus semua hal yang berkaitan dengan adat dan budaya di kampung Dukuh Garut. Peran dan fungsi Ketua Adat memiliki tanggung jawab seperti mewakili kampung dalam kegiatan adat dan budaya, memimpin rapat-rapat adat, mengambil keputusan penting terkait adat dan budaya, serta menjaga dan melestarikan warisan adat dan budaya kampung Dukuh Garut.
2. Penjaga tempat-tempat suci dan pelaksana upacara adat di kampung Dukuh Garut dikenal sebagai Kuncen. Dipilih oleh sesepuh kampung atas dasar

keahlian keagamaan dan pemahaman adat, Kuncen memainkan peran penting dalam menjaga dan melaksanakan ritual-ritual adat yang merupakan bagian integral dari kehidupan kampung. Kuncen, selain menjaga tempat-tempat suci, melaksanakan upacara adat, dan merawat tradisi, juga memberikan bimbingan dan nasihat tentang agama dan adat kepada masyarakat kampung Dukuh Garut.

Orang-orang yang mendapat penghormatan sebagai Sesepeuh Kampung di kampung Dukuh Garut adalah mereka yang telah dituakan oleh usia, pengalaman, dan kebijaksanaan.

²³ Muhamad Marzuki.

Mereka memberikan nasihat dan bimbingan kepada masyarakat kampung, berperan sebagai penjaga keharmonisan dan kerukunan di tengah-tengah komunitas. Sesepeuh kampung memiliki peran khusus dalam memberikan nasihat dan bimbingan kepada masyarakat, menjaga kerukunan sosial, dan mendukung Ketua Adat dalam tugas-tugasnya. Mereka merupakan penjaga kearifan lokal dan keharmonisan dalam kampung Dukuh Garut²⁴

Puncak hierarki kepemimpinan di Kampung Dukuh ditandai oleh jabatan kuncen atau juru kunci, yang saat ini diemban oleh Mama Uluk, seorang tokoh yang menduduki posisi tertinggi dalam struktur pemerintahan desa. Dalam kesehariannya, kedudukan kuncen jauh lebih dihormati dibandingkan dengan Kepala Desa, ketua RW, atau ketua RT. Kuncen tidak hanya memiliki peran sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai penjaga tradisi dan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Seiring dengan tanggung jawabnya, kuncen juga dibantu oleh lawang atau asisten kuncen. Lawang kulon dipegang oleh Mang Eded, sementara lawang kaler diemban oleh Mang Umuh. Selain itu, terdapat lawang perempuan yang bertanggung jawab atas aspek- aspek tertentu, yang diemban oleh Ma Komsiah. Hubungan sinergis antara kuncen dan lawang menciptakan suatu struktur kepemimpinan yang kuat dan saling melengkapi untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dan ritus-ritus adat di Kampung Dukuh.

Dalam konteks upacara adat, kuncen memiliki peran sentral sebagai pemimpin pelaksana. Segala ritual adat yang dijalankan di kampung ini dipimpin oleh kuncen, dan jika terdapat keadaan di mana kuncen tidak dapat hadir, asisten kuncen atau lawang akan mengambil alih tugas tersebut. Hal ini mencerminkan pentingnya peran kuncen dan lawang dalam menjaga keberlanjutan tradisi adat serta memastikan pelaksanaan upacara berjalan sesuai dengan norma dan tata cara yang telah diwariskan.

Ruang dapat diartikan sebagai tempat atau wadah, mencerminkan filosofi berfikir masyarakat Sunda Lama. Konsep wadah dan isinya mencakup kualitas, mental, dan spiritual baik pada tingkat individu maupun komunal. Wadah tidak hanya mengacu pada individu atau kelompok, tetapi juga melibatkan benda-benda. (Sumardjo, 2003:255-256). Filosofi ini membagi ruang berdasarkan tingkat kepentingan, seperti Lemah Cai yang terkait dengan lokasi di pegunungan, dan Luhur Handap yang menunjukkan hierarki penempatan berdasarkan fungsi. Wadah Eusi menyiratkan bahwa setiap tempat dalam perkampungan adalah wadah dengan kekuatan supranatural. (kustianingrum, dkk., 2013:2)

²⁴ Kurnia, 'Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Stia Bandung', 130, 2021, 20527575.

Peraturan Adat Kampung Adat Dukuh

Dalam konteks negara atau kawasan yang menjadi fokus penelitian ini, yang secara khusus menyoroti aspek hukum yang berkaitan dengan kampung adat, dapat dipastikan bahwa terdapat peraturan yang bersifat tidak tertulis, yang umumnya dikenal dengan istilah Unwritten Law. Unwritten Law ini mengacu pada norma-norma hukum dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat, terutama di lingkungan kampung adat, dan secara spesifik tidak diwujudkan dalam bentuk tertulis seperti peraturan formal atau undang-undang.

Fenomena Unwritten Law dalam konteks kampung adat mencerminkan sistem hukum yang bersifat organik dan terbentuk melalui interaksi sosial, warisan budaya, serta nilai-nilai tradisional yang turun-temurun. Keberadaan norma-norma ini mungkin tidak dapat diuraikan dalam dokumen hukum formal, namun memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat kampung adat tersebut.

Dengan demikian, Unwritten Law dalam konteks kampung adat menjadi landasan utama bagi penegakan hukum, penyelesaian sengketa, dan pemeliharaan harmoni sosial di dalam komunitas tersebut. Hal ini menunjukkan kompleksitas dan kedalaman sistem hukum kampung adat, yang didasarkan pada nilai-nilai lokal, tradisi, dan kesepakatan bersama yang berkembang secara alami di tengah masyarakat.

Di dalam tradisi Kampung Dukuh, terdapat peraturan yang erat kaitannya dengan ajaran Islam, terutama dalam konteks kehidupan sehari-hari. Adat Kampung Dukuh ini mengikuti dengan cermat prinsip-prinsip Islam, yang memiliki landasan pada ajaran ASWAJA atau yang lebih dikenal sebagai Ahlussunnah wal Jama'ah. Ahlussunnah wal Jama'ah, sebagai sebuah kelompok, terdiri dari intelektual tafsir, ahli hadis, dan pakar fikih. Mereka bukan hanya sekadar mengikuti, tetapi juga memegang teguh ajaran sunnah Nabi dan prinsip-

prinsip khulafaurrasyidin yang datang sesudahnya.

Ahlussunnah wal Jama'ah dalam konteks Kampung Dukuh dianggap sebagai panduan yang aman dan diandalkan. Kelompok ini dengan tegas mematuhi nilai-nilai keagamaan yang diakui dan diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Peraturan dan norma-norma adat yang diterapkan di Kampung Dukuh didasarkan pada warisan nilai-nilai Islam yang dipegang teguh oleh Ahlussunnah wal Jama'ah. Ini mencerminkan hubungan yang erat antara tradisi adat lokal dan landasan ajaran Islam, menciptakan suatu harmoni yang mendalam dalam kehidupan masyarakat Kampung Dukuh.

Masyarakat adat Kampung Dukuh juga menunjukkan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai tradisional dengan menjunjung tinggi perkataan para sesepuh atau leluhur mereka.

Bagi mereka, perkataan dari kalangan sesepuh dianggap sebagai sesuatu yang bersifat sakral, mengingat bahwa para sesepuh ini memiliki pemahaman mendalam tentang bagaimana suatu tindakan atau kebiasaan dapat dianggap pamali. Penghormatan terhadap perkataan para sesepuh bukan semata-mata tanpa alasan, melainkan merupakan suatu bentuk perlindungan diri dari potensi malapetaka dan dampak negatif yang mungkin timbul.

Keberlanjutan praktik pamali dalam masyarakat adat Kampung Dukuh tidak hanya melibatkan penegakan norma-norma sosial, tetapi juga mencerminkan kebijaksanaan serta pengetahuan mendalam yang dimiliki oleh generasi sesepuh. Pamali, dalam konteks ini, tidak hanya dipandang sebagai aturan tradisional semata, melainkan sebagai suatu mekanisme yang telah teruji waktu untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.

Dengan memegang teguh ajaran para sesepuh, masyarakat adat Kampung Dukuh membuktikan bahwa nilai-nilai kearifan lokal dapat menjadi pilar yang kuat dalam menjaga kestabilan dan ketentraman dalam kehidupan sehari-hari. Penghargaan terhadap warisan budaya dan pengetahuan yang dimiliki oleh sesepuh menjadi suatu landasan moral yang mendalam, menciptakan kerangka kerja yang lebih besar untuk kesejahteraan bersama dan keberlanjutan tradisi dalam lingkungan masyarakat Kampung Dukuh.

Simpulan

Kampung adat dukuh memang masih kental dengan adat istiadat dan tradisi yg turun temurun dipegang seperti contohnya hukum yg berlaku di kampung adat mengenai batas wilayah yang bisa menentukan kewajiban-kewajiban tertentu terkait pemeliharaan lingkungan, pembagian sumber daya alam, atau pengaturan perkawinan di antara kelompok- kelompok yang berbeda di dalam kampung adat.

Kampung Adat Dukuh, dalam menghadapi perubahan zaman, semakin menekankan pentingnya pemeliharaan dan perlindungan batas wilayah dalam hukum adat. Hal ini tidak sekadar tentang menetapkan garis fisik yang memisahkan wilayah, melainkan menandakan kesatuan budaya, spiritualitas, dan identitas komunitas adat. Di tengah arus modernisasi, menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan solusi adaptif menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan dan kedamaian dalam komunitas ini.

Ketatanegaraan adat di Kampung Adat Dukuh tidaklah merupakan entitas statis, melainkan sebuah sistem yang mengalami evolusi sejalan dengan perubahan zaman. Komunitas adat ini telah menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa terhadap tantangan zaman modern

dengan mencari solusi yang seimbang antara tradisi yang dijunjung tinggi dan perkembangan zaman.

Dalam mempertahankan kedaulatan hukum adat, masyarakat adat di Kampung Adat Dukuh sering kali melakukan pendekatan yang adaptif. Mereka berupaya memelihara prinsip-prinsip tradisional sambil juga berinteraksi dengan lembaga-lembaga formal dan pemerintah modern. Hal ini dapat tercermin dalam upaya kolaboratif antara pemerintah adat dan pemerintah modern dalam pengelolaan sumber daya alam atau dalam pembangunan infrastruktur yang mempertimbangkan kearifan lokal.

Kampung adat Dukuh merupakan salah satu kampung adat tertua dan terlestari di Jawa Barat. Kampung ini memiliki nilai-nilai budaya yang tinggi, yang tercermin dalam tatanan kehidupan masyarakatnya.

Kampung adat Dukuh memiliki nilai-nilai budaya yang tinggi, yang tercermin dalam tatanan kehidupan masyarakatnya. Nilai-nilai budaya tersebut meliputi nilai-nilai religius, nilai-nilai sosial, dan nilai-nilai ekonomi. Nilai-nilai budaya tersebut telah berhasil dilestarikan oleh masyarakat Kampung adat Dukuh, sehingga menjadi salah satu kampung adat yang masih bertahan hingga saat ini.

Kelestarian nilai-nilai budaya di Kampung adat Dukuh tidak terlepas dari peran aktif masyarakatnya. Masyarakat Kampung adat Dukuh memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya menjaga dan melestarikan budaya mereka. Hal ini tercermin dalam berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat Kampung adat Dukuh, seperti kegiatan keagamaan, kegiatan adat, dan kegiatan ekonomi. Nilai-nilai budaya tersebut merupakan bagian dari identitas bangsa Indonesia, yang harus dilestarikan dan dijaga

Daftar Pustaka

Aziz, A. (2016). Kepemimpinan dalam perspektif Islam. *Ilmu Ushuluddin*, 3(1), 1-22.

Davidson, J. S., Henley, D., & Moniaga, S. (Eds.). (2010). Adat dalam politik Indonesia.

Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Dewi, S. F., Syafrini, D., Bakhtiar, Y., & Maijar, A. (2022). Resolusi konflik berbasis kearifan lokal: Masyarakat adat Minangkabau dan Ammatoa Kajang.

Hamid, A. (2023). Bab 3 sistem hukum adat. *Hukum Adat*, 32.

- H Hermanto Suaib, M. M. (2017). Suku moi: nilai-nilai kearifan lokal dan modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat. An1mage.
- Indrayana, D. (2007). Amandemen UUD 1945: Antara mitos dan pembongkaran. MizanPustaka.
- Julia, J. (2017). Bunga rampai pendidikan seni dan potensi kearifan lokal. UPI SumedangPress.
- Kurnia, 'Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Stia Bandung', 130, 2021, 20527575
- Marfai, M. A. (2019). Pengantar etika lingkungan dan Kearifan lokal. UGM PRESS.
- Marjanto, D. K., Setiawan, B., Kusumah, S. D., Utama, B., Biantoro, S., Genardi, G., & Nugroho, A. (2013). Kearifan lokal & lingkungan.
- Muhamad Marzuki, Diky, 'Perubahan Tata Kelola Kampung Adat Dukuh Di Cikelet Kabupaten Garut Pada Masa Kepemimpinan Mama Uluk Lukman Tahun 1997-2018', 2020
- Pide, A. S. M., & Sh, M. (2017). Hukum adat dahulu, kini, dan akan datang. Prenada Media.
- Purnomo, I. (2022). Negosiasi masyarakat dalam pemilihan lurah *e-voting* tahun 2021 (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa" APMD").
- Prayitno, G., & Subagiyo, A. (2018). Membangun desa: Merencanakan desa dengan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan. Universitas Brawijaya Press.
- Rahman, M. (2017). Ilmu administrasi (Vol. 1). Sah Media.
- Ranoh, A. (1999). Kepemimpinan kharismatis: tinjauan teologis-etis atas kepemimpinan Sukarno. BPK Gunung Mulia.
- Saptomo, A. (2010). Hukum dan kearifan lokal: revitalisasi hukum adat Nusantara. Grasindo.
- Shofiyah, S. (2018). Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. *EDURELIGIA: Jurnal Pendidikan Agama*

Islam, 2(2), 122-130.

Sugiswati, B. (2012). Perlindungan hukum terhadap eksistensi masyarakat adat di Indonesia.

Perspektif, 17(1), 31-43.

Syukur, A., & Qodim, H. (2016). Islam, tradisi lokal, dan konservasi alam: studi kasus dikampung dukuh kabupaten Garut. *Kalam*, 10(1), 141-168.

Triyono, U. (2019). Kepemimpinan transformasional dalam pendidikan: (formal, non formal, dan informal). Deepublish.

Umanailo, M. C. B., Sos, S., Umanailo, M. C. B., & Sos, S. (2016). Ilmu sosial budaya dasar.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 1 No 11 Tahun 2023.
Prefix DOI : 10.3783/causa.v1i1.571